

Penyuluhan hukum; penggunaan literasi *digital* sebagai upaya penanggulangan berita *hoax* dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di Kota Medan

Dahris Siregar*, Min Adlina, Puji Chairu Sabila, Karolina Sitepu, Agung Arifman Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa

*Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20123

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 06-01-2024

Revised: 17-01-2024

Accepted: 10-02-2024

* Korespondensi:

Dahris Siregar

dahrissiregar1977@gmail.com

ABSTRAK

Pelajar sekolah menengah kejuruan di Kota Medan diberi tema literasi digital untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari berita palsu dan menjadi bijak dalam media sosial sesuai dengan UU ITE. Seminar ini akan membahas bahaya penyebaran berita palsu dan konsekuensi hukum dari tidak berhati-hati menggunakan media sosial. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan kesadaran terhadap UU ITE yang menetapkan cara bermedia sosial yang cerdas dan sanksi bagi mereka yang menyalahgunakannya termasuk menyebarkan berita *hoax*. Dengan mengetahui dan memahami UU ITE, dengan mengetahui apa yang mereka ketahui dari kegiatan penyuluhan ini, para pelajar dapat menghindari menyebarkan berita *hoax* yang tidak jelas kebenaran. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan menawarkan pemahaman dan pengetahuan tentang tujuan siswa di sekolah yang telah dipilih. Dengan mempelajari dan memahami cara cerdas menggunakan media untuk mencegah pelajar menyebarkan berita palsu, sebagai hasil dari kegiatan ini, diharapkan siswa dapat berbagi pengetahuan yang mereka peroleh tentang literasi cerdas bermedia sosial dengan siswa lain di lingkungan mereka.

Kata kunci: Berita *hoax*; sanksi pidana; sekolah

Legal Counseling; The use of digital literacy as an effort to overcome hoax news and social media wisdom for students in Medan City

ABSTRACT

Vocational high school students in Medan City were given the theme of digital literacy for community service activities this time. This is done as an effort to avoid fake news and be wise in social media in accordance with the ITE Law. This lecture will cover the risks of disseminating fake news as well as the legal ramifications of using social media carelessly. This socialization activity is intended to raise awareness of and comprehension for the ITE Law, which governs smart social media and imposes penalties on those who misuse it by disseminating false information. Students can prevent disseminating false information by being aware of the ITE Law and the information they have learned from this counseling exercise. This exercise is intended to increase target knowledge and comprehension. Students who have been selected for the school that has been selected. By learning and understanding smart ways to use media to prevent students from spreading fake news, it is intended that via this exercise the opportunity for pupils to impart the information they have learned about social media smart literacy with other students in their environment.



Keywords: *Hoax news; criminal sanctions; schools*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini berkembang pesat, tetapi juga membantu kesejahteraan, kemampuan manusia, dan kemajuan, namun secara bersamaan berfungsi sebagai alat untuk melakukan tindakan ilegal. Hukum siber, juga disebut hukum telematika, telah muncul. "Hukum siber" atau "hukum *cyber*" adalah istilah internasional yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi [1]. Masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka, termasuk aktif menggunakan media sosial [2].

Dengan cara yang sama, hukum telekomunikasi, media dan informatika digabungkan untuk membentuk hukum telematika, hukum mayantara (hukum dunia *virtual*, dunia maya, dan teknologi informasi) [3]. Pengertian berasal dari tindakan yang terjadi melalui sistem komputer jaringan, seperti sistem komunikasi yang menggunakan TI berbasis sistem elektronik *virtual* yang dapat dilihat atau sistem komputer.

Peningkatan *smartphone* yang sangat sederhana dan canggih untuk digunakan seperti bermedia sosial dan terkoneksi ke jaringan internet, mendukung hal ini [4]. Dalam hal komunikasi, informasi dan/atau transaksi elektronik, masalah hukum yang sering dihadapi muncul dari paparan di atas, khususnya untuk pembuktian dan penggunaan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem komputer yang hanya terdiri dari komputer *hardware* dan *software* adalah yang dimaksud dengan "sistem elektronik", tidak hanya itu tetapi juga sistem komunikasi elektronik dan jaringan telekomunikasi.

Program komputer juga disebut perangkat lunak adalah sekumpulan petunjuk yang ditulis dalam bentuk skema, kode, bahasa atau format lain yang jika ditambahkan ke sumber daya yang dapat dibaca oleh komputer akan memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu atau mencapai hasil tertentu, termasuk menyusun arahan ini [5].

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap media sosial membantu masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan saluran komunikasi publik di media sosial yang dapat diakses secara langsung, demokrasi di Indonesia semakin hidup. Setiap orang harus tahu cara menggunakan media sosial dengan benar. Kemampuan untuk mempertimbangkan pesan dan media harus terus ditingkatkan untuk menilai kualitas, nilai dan relevansi untuk tujuan khusus. Mereka harus memutuskan bagaimana memilih media dan pesan tertentu kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap pesan dan media tidak relevan dan tidak mempercayainya atau mengabaikannya. Di masa lalu, media sosial digunakan untuk membangun hubungan kemudian berubah menjadi sarana untuk kampanye sosial politik atau pemasaran bisnis yang mempengaruhi topik diskusi [6]. Masalah muncul ketika pengguna tidak memahami pesan yang disampaikan karena pergeseran topik diskusi menjadi lebih buruk jika ternyata tidak mengerti maksud sebenarnya. Mengapa pesan yang dibuat melalui pemikiran harus dipertimbangkan kembali dan rasa saat mengungkapkan kebebasan berekspresi [7].

Banyak remaja tidak menyadari adanya peraturan pemerintah yang menangani hal-hal tersebut. Undang-Undang ITE, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menetapkan kejahatan dunia maya [8]. Remaja dapat dipenjara karena kesalahan kecil yang dilakukan tanpa pengetahuan tentang konsekuensi. Untuk menghindari hal ini, remaja dan pelajar harus dididik tentang Undang-Undang ITE untuk menjadi lebih waspada dan berhati-hati saat menggunakan media sosial [9].

Peradaban manusia dan tingkah laku masyarakat banyak diubah oleh kemajuan teknologi informasi, termasuk komunikasi dan media. Kemajuan dalam dunia sekarang tanpa batas berkat teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi, budaya dan sosial berubah dengan cepat. Sampai saat ini, informasi teknologi masih merupakan "pedang dengan dua mata" [10]. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa itu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan manusia, kemajuan dan peradaban secara umum namun juga menjadi metode yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum [11].



Masalah hukum yang sering terjadi meliputi komunikasi, informasi dan/atau transaksi yang dilakukan secara elektronik, utamanya berkaitan dengan pembuktian dan tindakan hukum yang diterapkan melalui sistem elektronik. Untuk mengantisipasi hal-hal yang disebutkan di atas, tim menganggap penting untuk mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang ITE sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat agar generasi muda dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih bijaksana menggunakan media sosial.

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hukum tentang penggunaan literasi digital untuk mencegah berita palsu dan menjadi bijak di media sosial. Memiliki pemahaman yang tepat tentang penggunaan media sosial akan membantu memahami dan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan biasa khususnya berkaitan dengan penggunaan media sosial yang positif dan tidak melanggar hukum sosial terutama peraturan hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan milenial untuk menyalahgunakan sosial media.

2. METODE PELAKSANAAN

Di SMK Multi Karya Medan, pengabdian kepada masyarakat dilakukan, dengan 33 siswa yang hadir. Siswa diperkenalkan dengan tim penyuluh sebelum kegiatan penyuluhan dimulai. Sebelum memulai materi berita palsu, untuk mengetahui seberapa memahami peserta tentang UU ITE dan berita palsu sebelum tim penyuluh menyampaikan materi. Dilanjutkan dengan presentasi materi yang sesuai dengan tema kegiatan, dan diakhiri dengan pertanyaan kepada peserta tentang presentasi penyuluh dan materi hukum lainnya. Selain itu, dalam kegiatan ini, tim penyuluh menilai pengetahuan peserta (siswa) tentang bahan baru yang diberikan untuk mengevaluasi apakah pengetahuan dan pemahaman peserta telah berkembang antara saat materi diberikan dan saat materi diberikan. Dalam hal berita *hoax* dan UU ITE, pengetahuan dan pemahaman seharusnya lebih baik. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para peserta lebih memahami apa yang mereka lakukan maka seluruh peserta penyuluh akan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Akibatnya, ini akan menyebabkan perubahan dalam cara mereka menggunakan media sosial. Kegiatan ini diharapkan memungkinkan peserta untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang diberikan oleh tim kepada siswa lainnya agar juga mereka memahami cara cerdas bermedia sosial, menyebarkan berita *hoax* dan UU ITE.

Sebagai bagian dari proses pengabdian kepada masyarakat ini, dapat dilihat pada [Gambar 1](#) skema 1 mengenai langkah-langkah berikut seperti:

A. Observasi

Tidak diragukan lagi, hal ini dimotivasi oleh rasa ingin tahu yang besar tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta yang diamati. Pada dasarnya, banyak pertanyaan pasti muncul dari tim penyuluh. Teori didasarkan pada pengamatan fakta, identifikasi masalah dan upaya menemukan solusi masalah. Ini adalah inti dari penelitian. Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan, tim harus mengamati dan menjalin hubungan dengan mitra. Untuk melakukan ini, mereka harus berada dalam pengaturan yang sama dengan mereka.

B. Identifikasi masalah

Langkah pertama dalam proses penelitian adalah identifikasi masalah. Setelah tim penyuluh menemukan fenomena yang dapat diteliti, langkah selanjutnya adalah menemukan masalah dengan fenomena tersebut. Untuk mengidentifikasi masalah, tim memberikan penjelasan tentang masalah yang ditemukan serta metode yang digunakan untuk mengukur masalah tersebut dan menghubungkannya dengan langkah-langkah penelitian.

C. Persiapan kegiatan

Pada tahap ini, tim pengabdian memulai dengan mempelajari lingkungan dan mempersiapkan organisasi, termasuk mengajukan permohonan izin lokal. Selain itu, mereka memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan upaya pengabdian masyarakat (PKM), mengidentifikasi masalah mitra dan mengumpulkan data yang diperlukan.

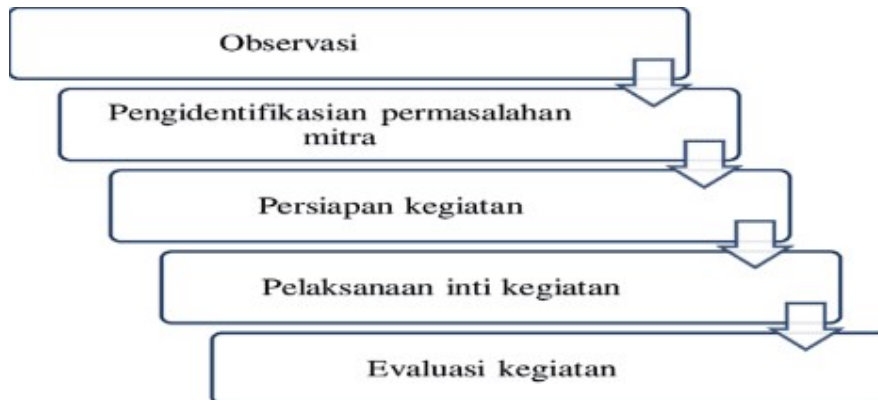
D. Pelaksanaan inti kegiatan

Kegiatan yang merupakan bagian penting dari program kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tahapan kedua, karena pendampingan mencakup sosialisasi, instruksi dan simulasi. Secara khusus, dibahas dengan mitra tentang peran remaja dan masalah yang dihadapi; Diskusikan solusi

dengan mitra.; Legislasi Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

E. Evaluasi kegiatan

Pada tahap ini, dua tindakan dilakukan: analisis dan laporan. Sebelum itu, analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat masyarakat yang diperoleh mitra program pengabdian, terutama untuk mendapatkan pemahaman tentang cara program penyuluhan mempengaruhi perilaku remaja terhadap media sosial. Kedua, laporan disusun untuk memberi tahu tim tentang apa yang telah dilakukan dan laporan akhir dibuat. Tahap berikutnya adalah menyusun artikel untuk diterbitkan dalam jurnal.



Gambar 1. Skema tahapan dalam alur proses kegiatan pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian berlangsung selama satu hari di SMK Multi Karya Medan. Berlangsung pada Jumat, 10 November 2023, mulai pukul 08.00 sampai 10.00. Kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Ini memberikan motivasi kepada peserta dan membantu mereka memahami cara menggunakan media sosial dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada. UU Nomor 11/2008, yang mengatur UU ITE dan Informasi serta Transaksi Elektronik, adalah topik yang dibahas.

Pendampingan digunakan untuk menjalankan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penyebarluasan pengetahuan hukum dan pengetahuan tentang peraturan dan standar hukum yang berlaku dikenal sebagai penyuluhan hukum, serta meningkatkan standar penyuluhan hukum untuk menciptakan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum publik. Tujuan pelatihan hukum adalah untuk membangun nilai-nilai hukum yang teratur, taat dan mengikuti standar aturan yang berlaku. Penyelesaian hukum ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehidupan manusia lebih terlibat dengan TI. Semakin tinggi kemungkinan penyalahgunaan teknologi informasi. Pada kenyataannya, ketika teknologi informasi digunakan, ada banyak efek negatif yang dapat terjadi. Tujuan awal undang-undang ini dibuat untuk menjaga hak pengguna internet dan melindungi lalu lintas internet yang terganggu. Tujuan ini jelas terlihat ketika melihat substansi UU ITE secara keseluruhan [12].



Gambar 2. Penyampaian materi pembuka oleh mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa harus berhati-hati saat berbagi informasi, apalagi informasi tersebut dapat merusak reputasi seseorang atau lembaga dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Menurut Ayat 33 Pasal 27 UU ITE, adalah ilegal bagi seseorang untuk tanpa hak menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang menghina atau mencemarkan nama baik [13], seperti pada Gambar 2.

Pengaruh negatif dari penggunaan gadget dapat sangat merugikan pertumbuhan anak-anak [14]. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memperoleh kebebasan dan komitmennya dalam setiap peristiwa dan perkembangan mereka, perlindungan anak adalah bentuk keadilan masyarakat yang mencakup perlindungan anak secara fisik, mental dan sosial.



Gambar 3. Pemateri menjelaskan materi dampak berita *hoax* bagi kalangan pelajar

Pada Gambar 3, Pemateri memberikan penjelasan mengenai beragam berita palsu muncul di media utama dan berkembang menjadi fenomena baru yang memerlukan penanganan oleh penggunanya yang cerdas dan bijak, terutama remaja atau generasi milenial. Semua pihak harus mendukung kontribusi remaja untuk meningkatkan kehidupan masa depan di tengah tantangan dan persaingan yang muncul dari arus globalisasi yang semakin kompetitif dan komparatif di setiap aspek kehidupan.

Selain itu, menghilangkan masalah *hoax* dengan menghindari terpengaruh oleh informasi yang beredar. Jadikan hukum saat ini (UU ITE) sebagai standar untuk menggunakan media sosial dengan baik, disampaikan bahwa tindakan yang dilarang menurut UU ITE, yaitu [15]

1. Dilarang menyebarkan data rahasia.
2. Tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar, terutama yang berkaitan dengan ras, agama, suku atau antargolongan.
3. Informasi yang mengandung elemen perjudian atau pelanggaran moral.
4. Selain pemerasan atau mencederai orang lain, merugikan reputasi seseorang.
5. Memanfaatkan media untuk menakut-nakuti dan mengancam orang lain adalah melanggar hukum.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan ancaman *virtual*, beberapa *slide* dengan informasi mulai dari tersangka dan terpidana pelanggaran UU ITE ditunjukkan oleh pemateri yang memberikan materinya. Dengan demikian, informasi ini menunjukkan kepada siswa bahwa saat berselancar di internet, banyak pasal UU ITE yang mengancam. Sepanjang tahun 2020, banyak orang masih terjerat oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, juga dikenal sebagai UU ITE [16]. Menurut data yang dikumpulkan oleh dari Januari hingga Oktober 2020, SAFENET, yang merupakan singkatan dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, dan pengaduan yang dicatat, Pasal-pasal UU yang ditetapkan digunakan dalam 35 tuntutan pidana pada 21 April 2008. Pasal 2 ayat 2 digunakan sebanyak 14 kali dari 35 kasus. Dalam Pasal 28 Ayat (1) terdapat sebelas kasus, enam kasus gabungan, dan empat kasus dalam CNNIndonesia.com mengulas kasus ITE 2020 dalam Pasal 27 Ayat (3) [17].

Ada kemungkinan bahwa dari 60% siswa yang menjawab pertanyaan tentang penggunaan handphone mereka, 40% menjawab bahwa mereka menggunakannya untuk tujuan positif, yaitu untuk belajar.



Gambar 4. Pemateri memberikan penjelasan kepada para siswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai literasi digital dan bijak dalam bermedia sosial

Pada kegiatan penyuluhan ini, pada **Gambar 4** pemateri memberikan juga pembahasan dasar hukum untuk bermedia sosial, Pasal 27 (1) dari UU ITE No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur pembuatan dan/atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Pasal 27 (1), Selain itu, UU ITE menetapkan bahwa [18]:

“Semua individu secara tidak sengaja dan tidak memiliki hak untuk menyampaikan, mentransmisikan atau membuat dokumen elektronik dan informasi elektronik melanggar etika”. Setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim atau diterima didefinisikan sebagai dokumen elektronik menurut UU ITE atau disimpan dengan cara yang sama dan dapat didengar, ditampilkan dan dilihat, seperti digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya oleh komputer atau sistem elektronik.



Gambar 5. Para pemateri, mahasiswa, guru dan siswa kegiatan penyuluhan hukum

Selain itu, materi membahas definisi hoax, karakteristik dan metode untuk mencegah penipuan agar siswa yang berpartisipasi tidak menjadi target dan korban berita palsu di masa depan, seiring waktu, diharapkan masyarakat akan lebih teliti saat menggunakan informasi atau berita yang tidak jelas sumbernya. Berita palsu atau tanpa sumber, hoaks atau hoax, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hoaks adalah informasi yang tidak benar [19]. Namun, sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta, dibuat seolah-olah itu benar dan divalidasi. Berita palsu dibuat dengan maksud untuk menimbulkan perselisihan terhadap individu atau kelompok. Selain itu, dapat termasuk penipuan, intimidasi, propaganda atau membuat opini publik hingga mencoba menutupi kesalahan khusus. Politik, agama dan pandemi sering dikaitkan dengan berita hoaks. Sasaran utama program ini adalah siswa yang aktif menggunakan media sosial. Karena mereka adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap berita palsu karena berita yang tersebar di internet terutama di media sosial dapat mengubah perasaan orang yang tidak stabil. **Gambar 5, Gambar 6**, pemateri dan para peserta berpoto bersama pada kegiatan penyuluhan hukum di SMK Multi Karya Medan.

Berikut adalah beberapa ciri berita palsu yang perlu diperhatikan [20]:

1. Berita menimbulkan ketakutan, kebencian atau permusuhan.
2. Tidak ada sumber berita yang dapat dipertanyakan atau diklarifikasi sebagai sumber berita yang terpercaya.
3. Informasi yang agresif, bias dan tidak adil.
4. Judul yang provokatif tidak sesuai dengan isi berita.
5. Membuat berita tersebar luas.

- 12 | Dahris Siregar*, Min Adlina, Puji Chairu Sabila, Karolina Sitepu, Agung Arifman Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
- Penyuluhan hukum; penggunaan literasi *digital* sebagai upaya penanggulangan berita *hoax* dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan

6. Media menyiarkan informasi yang tidak lengkap, menyembunyikan fakta dan menyembunyikan informasi.
7. Data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat diandalkan.
8. Untuk membuat berita yang ditulis dapat dipercaya, gunakan data dan foto yang tidak benar.
9. Mengubah fakta.
10. Ditulis oleh sumber yang tidak dapat diandalkan

Upaya untuk menghindari informasi yang menyesatkan dengan beberapa cara:

1. Pastikan menghindari judul berita provokatif.
2. Upayakan untuk menonton video dan membaca artikel atau berita sampai selesai sebelum menentukan apakah itu *hoax*.
3. Dapat mengidentifikasinya melalui tautan berita yang tersedia. Seandainya alamat *URL* situs *web* yang dimaksud aneh atau tidak jelas, maka berita tersebut adalah *hoaks*.
4. Pastikan foto peristiwa itu asli. Apakah gambar tersebut relevan dengan artikel berita atau tidak. Sekarang, konten video dan foto dapat diubah dengan mudah.
5. Bergabung dengan kelompok anti-berita bohong dan aktif berbicara dengan orang yang dapat dipercaya.

Akibat dari berita *hoax* [21]:

1. Menimbulkan konflik
2. Menghapus reputasi seseorang
3. Berhenti bergantung pada fakta
4. Menciptakan pandangan negatif
5. Mengganggu masyarakat

Siswa sudah memperoleh pengetahuan dan pemahaman dari materi yang disajikan dalam kegiatan ini. Gambaran yang lebih lengkap tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat dikembangkan setelah itu, untuk mengidentifikasi keterbatasan tindakan dalam penggunaan TI dan komunikasi. Sebenarnya, aturan hukum harus memungkinkan interpretasi, baik untuk mempersempit maupun memperluas maknanya selain menjelaskan perbuatan yang dilarang.

Pada umumnya, siswa kurang memahami UU ITE. Pelajar tertarik dengan materi UU ITE yang menjelaskan dasar hukum dan aspek pidananya. Hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa hanya 40% siswa yang menggunakan perangkat selular untuk tujuan pembelajaran. Ke depan, siswa diharapkan dapat menggunakan platform media sosial bersama dengan lebih baik dan memiliki tanggung jawab berkat sosialisasi ini.



Gambar 6. Pemateri dan panitia mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan berpoto bersama di halaman sekolah lokasi penyuluhan hukum berlangsung

Selama pembelajaran, penggunaan internet sangat penting dengan cara menggabungkan pembelajaran dan tugas dengan internet. Karena itu sangat penting bagi pendidik untuk tetap akrab dengan internet termasuk mengetahui alamat situs atau *web* yang bermanfaat yang dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar [22]. Selain manfaat bagi guru dan siswa, jadi, ada hal lain yang harus

diketahui oleh siswa saat menggunakan internet. Pengguna internet terutama pelajar harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ITE. Sesuai dengan Undang-Undang ITE, pengguna yang melakukan tindakan yang dilarang dapat dikenakan sanksi. Karenanya, penggunaan teknologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat bagi keberlanjutan pembelajaran. Sebaliknya, orang tua dan guru harus mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi agar mereka menggunakannya dengan benar.

Oleh karena itu, hasil penyuluhan menunjukkan bahwa siswa sudah memahami dan memahami media sosial tentang apa itu sosial media, cara penggunaan media sosial mempengaruhi, apa yang dimaksud dengan bijak dan bertanggung jawab dan bagaimana keduanya dapat diterapkan disertai dengan instruksi untuk menggunakan media sosial dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Setelah kegiatan berakhir, siswa merasa senang karena menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, jelas bahwa kegiatan pendampingan membantu orang menjadi lebih sadar menjadi warga negara yang berbudi luhur dan memiliki tanggung jawab.

4. SIMPULAN

Sebagai bagian dari UU ITE, kegiatan penyuluhan tentang literasi digital telah membantu siswa memahami dan memiliki pemahaman tentang cara bijak dan bertanggung jawab menggunakan media sosial. Secara khusus, pemahaman siswa meningkat terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak dan bijaksana. Menurut regulasi informasi dan transaksi elektronik nomor 19/2016, usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum. tentang cara memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran serta untuk memberi tahu mereka tentang perbuatan yang bertentangan dengan UU ITE.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, terkhusus kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan semangat pada kegiatan penyuluhan hukum pada semester Ganjil Tahun 2023, dan kepada mahasiswa/I Fakultas Hukum Semester 7 dan 1 sebagai panitia sehingga berjalannya kegiatan penyuluhan hukum ini pada tahapan awal hingga pelaksanaan kegiatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Undang-Undang Informasi, T. Elektronik, and A. Rahimy, "JIS (Jurnal Ilmu Siber) Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Akun Fiktif Media Sosial," vol. 2, no. 3, pp. 137–142, 2020.
- [2] H. Naredi *et al.*, "Model Pembelajaran Blended Learning: Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Daya Tarik Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Sejarah," *Bemas J. Bermasyarakat*, vol. Volume 3, no. September, pp. 27–33, 2022.
- [3] H. Sitio, "Cyberporn and Criminal Responsibility," *Unnes Law J.*, 2019.
- [4] A. Hutami, N. Afni Azizah, and U. Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, "Kecanggihan Smartphone sebagai Media Pembelajaran Di Era Modern," *Borneo J. Islam. Educ.*, vol. 3, no. 1, p. 2023, 2023.
- [5] A. Asistyasari, Bibit Sudarsono, and Umi Faddilah, "Klasifikasi Berita Hoaks Menggunakan Algoritma Vector Space Model," *INFOTECH J. Inform. Teknol.*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.37373/infotech.v2i2.176.
- [6] D. F. Sjoraida, R. Dewi, A. N. Adi, and A. K. Dipa, "Penggunaan media sosial dalam membangun reputasi anggota legislatif di Jawa Barat," *PROfesi Humas J. Ilm. Ilmu Hub. Masy.*, vol. 6, no. 1, p. 89, 2021, doi: 10.24198/prh.v6i1.32112.
- [7] Elan and Dkk, "Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 83–100, 2022.
- [8] M. R. Habibi and I. Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun J. Pemikir. dan Pembaharuan Huk. Islam*, vol. 23, no. 2, pp. 400–426, 2020, doi: 10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426.
- [9] A. Andryawan and O. P. Hartanti, "Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Di Sma Yadika 1 Jakarta Barat," *Pros. Serina*, vol. 350, no. 5, pp. 1147–1154, 2022.
- [10] L. Utama, "Teknologi Digital Ibarat Pedang Bermata Dua," *VIVA.co.id*.
- [11] D. Siregar, "HUKUM TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK BERHUBUNGAN

- 14 Dahris Siregar*, Min Adlina, Puji Chairu Sabila, Karolina Sitepu, Agung Arifman Halawa, Amelia Estetika Gulo, Antonius Ndraha, Herman Halawa, Yanuari Halawa
- Penyuluhan hukum; penggunaan literasi *digital* sebagai upaya penanggulangan berita *hoax* dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di kota Medan

- DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE,” *J. Huk. Positum*, vol. 8, no. 1, pp. 76–95, 2023, doi: <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.9816>.
- [12] L. Qadrini, “Penguatan Literasi Berinternet Sehat Dan Cerdas Kepada Masyarakat Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Menuju Desa Sehat Internet,” *Community Dev. J. J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 3, p. 3, 2022, doi: 10.31004/cdj.v3i3.7917.
- [13] G. N. Hasanah, “Kajian Yuridis Rekonstruksi Hukum Delik Defamasi Melalui,” *Sovereignty J. Demokr. dan Ketahanan Nas.*, vol. 2, no. 1, pp. 99–108, 2023.
- [14] F. Fitriana, A. Ahmad, and F. Fitria, “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Remaja Dalam Keluarga,” *Psikoislamedia J. Psikol.*, vol. 5, no. 2, p. 182, 2021, doi: 10.22373/psikoislamedia.v5i2.7898.
- [15] M. Media, S. Menurut, U. U. Ite, and E. N. Worang, “Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Uu Ite,” *Lex Priv.*, vol. 9, no. 5, pp. 67–75, 2021.
- [16] Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia,” *J. Stud. Leg.*, vol. 2, no. 01, pp. 58–77, 2022, doi: 10.61084/jsl.v2i01.7.
- [17] S. Ardiputra, “Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial,” *J. Abdi Masy. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 707–718, 2022, doi: 10.54082/jamsi.314.
- [18] Republik Indonesia, “Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Bi.Go.Id*, no. September, pp. 1–2, 2008.
- [19] R. R. W. Aldo Frelando Mamujaja, Diana Pangemanan R, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 YANG SUDAH DIUBAH MENJADI UU NO. 19 TAHUN 2016,” *Lex Crim.*, vol. X, no. 3, pp. 5–15, 2021.
- [20] Y. Nuraeni and A. R. Hidayat, “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian Reublik Indonesia,” *J. Presumption Law*, vol. 3, no. 1, pp. 103–123, 2021, doi: 10.31949/jpl.v3i1.987.
- [21] A. Najemi, T. I. Munandar, and A. H. Prayudi, “Bahaya penyampaian berita bohong melalui media sosial,” *J. Karya Abdi Masy.*, vol. 5, no. 3, pp. 575–582, 2021.
- [22] R. N. Haryadi, A. M. Yusup, Destiana Utarinda, Indri Ayu Mustika, Dewi Sandra, and Dewi Utari Rokhmawati, “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Learning Berbasis Website di Masa Pandemi Covid-19,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 110–115, 2021, doi: 10.37373/bemas.v2i2.184.